



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura No. 1 Telepon 314246 Fax 314246
A M B O N 97124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU
Nomor : /Kesra/XII/2021

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU**

Menimbang

:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indicator kinerja utama di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam suatu Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kinerja pembangunan Daerah Tahun 2015

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2019-2024

KEDUA

- : Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku

KETIGA

- : Inspektorat Provinsi Maluku wajib:
a. Melakukan reviuw atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Gubernur Provinsi Maluku

KEEMPAT

- : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : AMBON

PadaTanggal : Desember 2021

KEPALA BIRO KESRA SETDA MALUKU



D. A. H. MUHAMAD, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19650709 199203 1 015

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku

Peraturan Menteri: PERMENPAN dan RB Republik Indonesia

Nomor: PER/20/MENPAN/II/2008

Tanggal: 26 November 2008

Nama Unit Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku

Tugas : Membantu Asisten Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Menyusun program Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai Renstra Pemerintah Daerah/ RPJMD;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Membina dan mengendalikan semua kegiatan Biro Kesejahteraan baik dalam lingkungan Biro maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkungan Biro dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran/rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah kesejahteraan rakyat.
- g. Menyelenggarakan urusan tata usaha Biro;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Kesejahteraan Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1.	Tersedianya akses pemenuhan kebutuhan Pendidikan terutama perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi	Jumlah Mahasiswa miskin dan berprestasi yang difasilitasi bantuan beasiswa	159 Orang
2.	Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat	Jumlah Peserta penyuluhan yang peduli Pentingnya lingkungan sehat	300 orang
3.	Meningkatnya kemampuan pangan masyarakat	Jumlah Realisasi bantuan hewan kurban sesuai target	134 ekor
4.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi dengan baik	3 Kegiatan
5.	Meningkatnya rasa aman dan damai dalam masyarakat	Jumlah peserta kegiatan yang peduli pentingnya kantrantibmas	70 orang
6.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Nasionalisme	Persentase kegiatan hari-hari besar daerah yang terfasilitasi	100 %
7.	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan dan transmigrasi.	Jumlah peserta sosialisai yang memahami peraturan ketenagakerjaan	200 orang